



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa;
- b. bahwa ketentuan mengenai penghasilan Perangkat Desa telah diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf h dihapus, huruf i diubah dan huruf j dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

- (1) Bakal calon mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. tidak pernah tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 54 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- h. berkelakuan baik berdasarkan surat berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggota Panitia yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa lainnya maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia.
 - (2) Calon Perangkat Desa lainnya dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga harus memiliki surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang .
 - (3) Calon Perangkat Desa Lainnya yang diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa lainnya harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa lainnya dibebaskan dari jabatan organiknya untuk sementara waktu tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil .
 - (5) Anggota TNI/POLRI yang diangkat dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa lainnya menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI/POLRI.
 - (6) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa lainnya dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya atau telah berumur 60 (enam puluh) tahun atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa lainnya; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa lainnya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Camat.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa lainnya.

- (5) Penjabat Perangkat Desa lainnya berasal dari Perangkat Desa lainnya.
4. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
5. Penjelasan Pasal 19 ayat (4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 13 Februari 2008

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pedoman umum pengaturan mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
huruf b : yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat dalam gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Yang dimaksud dengan “berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat” adalah memiliki ijazah atau STTB, SMP Negeri/Swasta, MTs Negeri/Swasta, ST, SMEP, SMP Terbuka dan Kelompok Belajar Paket B dan sekolah lainnya yang sederajat.
huruf e : Cukup jelas.
huruf f : Cukup jelas.
huruf g : Cukup jelas.
huruf h : Surat berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah surat berkelakuan baik dari Polres/Polsek setempat.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah. “Pejabat yang berwenang” bagi TNI/POLRI menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI/POLRI.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11